



PUTUSAN

NOMOR : 8/PID.SUS/2022/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tia Andika Alias Tia Binti Heri;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun/17 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya Rt.001/001 Kelurahan Dabong, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya atau Rumah Kost Jalan Pangeran Hidayat Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT PTK



7. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara MATHEUS DENGOL, S.H., Advokat dari LBH GEMA BERSATU beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 139 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 430/Pen.Pid.Sus/2021/PN Ktp tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 8/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 14 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 14 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 8/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 14 Januari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang bersidang membantu majelis ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 430/Pid.Sus/2021/ PN Ktp, tanggal 15 Desember 2021 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TIA ANDIKA alias TIA binti HERI, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 23.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan R. Suprpto tepi jalan di Gang Pawan Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika*



golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa TIA ANDIKA alias TIA binti HERI ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi THENIA GAYATRI dan saksi INDRA BUDI MULYONO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan Undercover Buy lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Jalan R. Suprpto tepatnya ditepi jalan Gang Pawan dan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IRAWAN bin SALIM dan anggota kepolisian menemukan sebuah bungkusan kantong plastik warna hitam yang berisi sebuah potongan plastik wadah tempat penyimpanan kosmetik warna ungu yang didalamnya terselip bungkusan tissue warna putih yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5,62 gram yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di kamar rumah kost Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IRAWAN bin YAHYA JOHRI dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak sarung warna putih merk Gajah Duduk yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) bungkusan kantong plastik klip kosong dan 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 12,85 gram yang ditemukan dalam kamar kost Terdakwa dan sabu tersebut adalah milik saudara IIN yang merupakan suami siri Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantar kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa TIA ANDIKA alias TIA binti HERI ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0849.K tanggal 27 Agustus 2021 dan Nomor : LP-21.107.99.20.05.0850.K tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P.SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa TIA ANDIKA alias TIA binti HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TIA ANDIKA alias TIA binti HERI, pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 23.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan R. Suprpto tepi jalan di Gang Pawan Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa TIA ANDIKA alias TIA binti HERI ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi THENIA GAYATRI dan saksi INDRA BUDI MULYONO selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut dengan melakukan Undercover Buy lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Jalan R. Suprpto tepatnya ditepi jalan Gang Pawan dan melihat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IRAWAN bin SALIM dan anggota kepolisian menemukan sebuah bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi sebuah potongan plastik wadah tempat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan kosmetik warna ungu yang didalamnya terselip bungkus tissue warna putih yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 5,62 gram yang ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan di kamar rumah kost Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi IRAWAN bin YAHYA JOHRI dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak sarung warna putih merk Gajah Duduk yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah potongan pipa sedotan, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong dan 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm 12,85 gram yang ditemukan dalam kamar kost Terdakwa dan sabu tersebut adalah milik saudara IIN yang merupakan suami siri Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantar kepada pembeli, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. -

Bahwa Terdakwa TIA ANDIKA alias TIA binti HERI ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-21.107.99.20.05.0849.K tanggal 27 Agustus 2021 dan Nomor : LP-21.107.99.20.05.0850.K tanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN, P, SF., Apt. Nip.19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa TIA ANDIKA alias TIA binti HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa TIA ANDIKA alias TIA binti HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIA ANDIKA alias TIA binti HERI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 5,62 gram;
- 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat 12,85 gram;
- 1 (satu) buah potongan pipa sedotan;
- 1 (satu) buah kotak sarung warna putih merk gajah duduk;
- 1 (satu) buah potongan wadah plastic tempat penyiraman kosmetik warna ungu;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) helai kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor : 430/Pid.Sus/2021/PN Ktp sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tia Andika Alias Tia Binti Heri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa **Tia Andika Alias Tia Binti Heri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 5,62 gram;
 - 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 12,85 gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipa sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak sarung warna putih merk gajah duduk;
 - 1 (satu) buah potongan wadah plastic tempat penyiraman kosmetik warna ungu;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) helai kantong plastic warna hitam;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkus kantong plastic kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 118/Akta.Pid/2021/PN Ktp Jo. Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Ktp tertanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :430/ Pid. Sus/ 2021/PN Ktp;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor : 430/Pid.Sus/2021/PN Ktp tertanggal 23 Desember 2021, Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Ktp, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya , secara elektronik, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 430/Pid.Sus/2021/PN Ktp tertanggal 15 Desember 2021, maka Majelis Hakim Tinggi Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan menyatakan Terdakwa Tia Andika Alias Tia Binti Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Melakukan Tindak Pidana Sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan lengkap, selanjutnya pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena terlalu berat mengingat Terdakwa seorang perempuan dan belum pernah dihukum, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berusia 26 tahun, usia yang masih produktif dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuan jahatnya sehingga karenanya lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan diringankan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 430/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 15 Desember 2021 atas nama terdakwa **Tia Andika Alias Tia Binti Heri** yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sedangkan amar selebihnya dipertahankan untuk dikuatkan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 430/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 15 Desember 2021 atas nama terdakwa **Tia Andika Alias Tia Binti Heri** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Tia Andika Alias Tia Binti Heri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa **Tia Andika Alias Tia Binti Heri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 5,62 gram;
 - 2 (dua) kantong plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 12,85 gram;
 - 1 (satu) buah potongan pipa sedotan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak sarung warna putih merk gajah duduk;
- 1 (satu) buah potongan wadah plastic tempat penyiraman kosmetik warna ungu;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) helai kantong plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) bungkusan kantong plastic kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari RABU, tanggal 19 JANUARI 2022, oleh kami Dr.BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HEBBIN SILALAH, S.H.,M.H. dan ERWIN DJONG, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 JANUARI 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh SALIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

HEBBIN SILALAH, S.H.,M.H.

DR. BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H.

Ttd.

ERWIN DJONG, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALIM, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 8/PID.SUS/2022/PT PTK